

EDUKASI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PEMADANAN NIK MENJADI NPWP

Ahmad Kamal Jama^{1*}, Yulianti², Siti Rahayu³, Rebeka Meidiana Purba⁴,

^{1,2,3,4}Universitas Ichsan Satya

kamalelbatavia@gmail.com

Received: 18-11-2024

Revised: 30-11-2024

Approved: 07-12-2024

ABSTRAK

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan kode identitas yang dimiliki setiap penduduk untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain NIK, warga negara juga wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Atas dasar fungsi dan kedudukan yang sama, Pemerintah mengeluarkan program pemadanan antara NIK dan NPWP bagi semua wajib pajak untuk tujuan simplikasi administrasi dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun, edukasi dan sosialisasi akan pentingnya kewajiban pemadanan tersebut perlu dilakukan oleh semua pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemadanan NIK dan NPWP untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam berperilaku sebagai konsumen dalam transaksi online. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu observasi, sosialisasi, implementasi dan evaluasi. Edukasi pemadanan NIK dan NPWP memiliki dampak positif bagi wajib pajak selain untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan juga mengubah perilaku konsumen untuk lebih menyeleksi kegiatan konsumsi dalam transaksi online.

Kata Kunci: NIK, NPWP, Konsumen

PENDAHULUAN

Perilaku konsumen adalah konsep penting dalam studi ekonomi, karena Ilmu Ekonomi itu sendiri bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengkonsumsian, dan penghabisan produk/jasa, termasuk proses yang mendahuluinya dan menyusul tindakan ini.

Di era globalisasi, terjadi pergeseran gelombang ekonomi (economics wave) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Pada masa ini, komunikasi yang dilakukan tidak lagi terhambat dengan jarak. Kini mengirimkan pesan dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Kemajuan teknologi yang pesat dengan konektivitas yang tidak lagi terbatas telah mengubah banyak pola konsumsi serta gaya hidup.

Perilaku konsumen Online atau lebih dikenal dengan Online consumer behavior telah menjadi subjek penelitian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat hal yang menyebabkan pergeseran perilaku konsumen di era digital. Pertama, setiap konsumen sekarang juga adalah pengguna teknologi. Konsumen Online melakukan semua fungsi konsumen tradisional di internet saat berinteraksi dengan suatu sistem, yaitu situs e-commerce. Karena itu, ia juga menunjukkan semua karakteristik pengguna internet. Kedua, toko fisik telah diubah menjadi toko virtual melalui teknologi informasi.

Ada beberapa factor yang harus diperhatikan sebagai dasar perilaku yang sekiranya dapat mendukung terhadap lingkungan diantaranya yaitu pengetahuan dan pemahaman terkait lingkungan, promosi lingkungan, eco-label, eco-merek, niat terhadap produk – produk hijau (Jaiswal, 2021).

Ada banyak sekali faktor yang memengaruhi dan mendorong terjadinya tindakan penggelapan pajak dan terdapat interaksi antara beberapa faktor tersebut yang menjadi masalah struktural suatu negara (Terzic et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pujiati et al., 2021) menuju dapat diwawancarai untuk menentukan indikasi penipuan berdasarkan faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, atau arogansi.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

Terobosan baru dari pemerintah terkait pepadanan NIK menjadi NPWP diresmikan pada tanggal 19 Juli 2022 dan proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di kemudian hari. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pepadanan / Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pepadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemerintah akan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini merupakan bagian transformasi sistem perpajakan yang tengah dijalankan pemerintah. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan ini sengaja dilakukan demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini juga bertujuan menambah efektivitas sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas di DJP. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan administrasi dan penerimaan pajak dalam beberapa waktu ke depan. Dengan begitu, tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak (tax ratio) ikut meningkat. Rencana penggunaan NIK menjadi NPWP tertuang di Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). "Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan," tulis draf RUU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1A dan tertuang didalam

PMK112/PMK.03/2022.

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebaga. Dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, data identitas Wajib Pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini akan dilakukan secara online melalui aplikasi zoom dimana peserta dalam penyuluhan ini adalah dari organisasi Mahapeserta dan Dosen. Kami juga mengundang pengurus, anggota untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan dalam hal integrasi NIK sebagai NPWP dan dampaknya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

METODE KEGIATAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah Metode sosialisasi yang digunakan adalah partisipatif. Metode ini merangsang kreativitas dan interaksi antara siswa dan tim pengabdian masyarakat. Metode partisipatif memperkuat subjek, yaitu anak-anak dan tim pengabdian masyarakat, dalam merancang kegiatan yang memperkuat hasil sosialisasi.

Tabel 2.1 Metode pelaksanaan

No	Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan
1.	Diskusi penentuan judul untuk pengabdian masyarakat	Akan melakukan pengabdian masyarakat dengan judul “Edukasi Perilaku Konsumen terhadap Pemadanan NIK menjadi NPWP”.	Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan sasaran Dosen, Mahapeserta.
2.	Pembuatan proposal	Proposal kegiatan di buat oleh tim dosen program studi Perpajakan dan Manajemen Retail	Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
3.	Mencari bahan Referensi untuk materi	Materi di tuangkan di Ms. Word kemudian di buatkan <i>power point</i>	Materi di laksanakan secara online melalui zoom dengan cara presentasikan kepada Mahapeserta dan Dosen
4.	Membuat soal <i>pre</i> dan <i>post test</i> .	Membuat 2 pertanyaan untuk <i>test</i> dan <i>print</i> dokumen.	Peserta/i mengisi <i>pre test</i> sebelum pengabdian masyarakat dan <i>post test</i> setelah pengabdian masyarakat
5.	Mengajukan surat izin pengabdian asyarakat, surat izin peminjaman barang ke LPPM	Mengambil surat ke LPPM	Surat sudah di terima dan di izinkan untuk Melakukan pengabdian masyarakat secara online

No	Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan
6.	Bimbingan sebelum pengabdian masyarakat	<i>Breafing</i>	<i>Breafing</i> berjalan lancar

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Hasil setelah kami melakukan pengabdian masyarakat perpajakan dan manajemen retail adalah Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Edukasi Perilaku Konsumen terhadap Pemadanan NIK menjadi NPWP” berjalan dengan baik;

1. Pengabdian masyarakat dihadiri oleh Peserta/i berjumlah 28 orang.
2. Pengabdian masyarakat ini mendapatkan apresiasi yang positif dari Peserta.
3. Peserta merespon positif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini.
4. Pemaparan materi diterima dan dipahami oleh peserta.
5. Peserta mampu memahami isi materi yang kami jelaskan.
6. Peserta mampu menjawab pertanyaan terkait Edukasi Perilaku Konsumen terhadap Pemadanan NIK menjadi NPWP.
7. Terdapat peningkatan pengetahuan pada Peserta setelah kami berikan edukasi.
8. Rekan peserta mampu berkolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
9. Rekan peserta bekerjasama dengan baik, saling membantu, sehingga edukasi ini berjalan dengan baik dan maksimal.

Table 3.1 Hasil pre dan post tes

No	Nama	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	Rizky Melati	10	10
2	Wahyu Ramadhan	10	10
3	Nailah Ramadhani	10	10
4	Muhammad Rifki Alviansyah	10	10
5	Ahmad Wildan Maulana Husein	10	10
6	Muhammad Ghifary Azhari	10	10
7	Muhamad Rooney	10	10
8	Devina Febiyanti	10	10
9	Reyhan Mahesa	10	10
10	Iyo fikri nikola	10	10
11	MUHAMMAD MAULANAFAHRY	8	10
12	Salsabilah Ananda Sahla	10	10
13	Tiara Hezelmiva h	10	10
14	Davina Putri Lestari	10	10
15	Keyla Imiatul Hawa	10	10
16	Bagus Dwi Priyanto	8	10
17	Dera Alisya	10	10
18	Zandra Aditya Zazuli	10	10
19	Alifah Ramadhani	10	10
20	Gaizha Kurnia Ramadhan	10	10
21	Malika Atala Khansa Karina	10	10


22	Sheva Azahra	10	10
23	Marlena Rosiyanti	10	10
24	Qirana Bunga Cinta Mentari	10	10
25	Rasya Ramadhani	10	10
26	Cinta Gemilang Rizqia	10	10
27	Yuna Aliffa Arrosyid	10	10
28	Siti Nur Anjuni	8	10
Hasil		274	280
Hasil Pre & Post Test/Jumlah Responden		274/28	280/28
Rata-rata		9,8	10

Dari tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta sebelum mengikuti dan setelah mengikuti pelatihan. Secara rata-rata peserta telah memahami tentang materi yang telah disampaikan oleh para narasumber terkait dengan pemadanan NIK dengan NPWP.

Kegiatan penyuluhan yang melibatkan diskusi materi penyuluhan. Pada Gambar 2, yang menggambarkan diskusi materi penyuluhan dan sesi tanya jawab, terlihat interaksi aktif antara narasumber dan peserta. Selama pemaparan, narasumber menjelaskan berbagai aspek Edukasi Perilaku Konsumen terhadap Pemadanan NIK menjadi NPWP. Peserta sangat antusias dan berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan yang menunjukkan keingintahuan mereka tentang topik ini. Sesi tanya jawab tidak hanya memungkinkan peserta untuk mendapatkan klarifikasi mengenai informasi yang disampaikan, tetapi juga mendorong mereka untuk berbagi pengalaman pribadi. Dengan memberikan ruang bagi peserta untuk berbicara, kegiatan ini menciptakan suasana yang mendukung, di mana mereka merasa didengarkan dan dihargai. Diskusi terkait materi penyuluhan dalam proses pemaparan dan tanya jawab ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Peserta yang awalnya memiliki pandangan merubah NIK menjadi NPWP yang samar mengenai pajak mulai memahami bahaya yang mungkin ditimbulkan. Narasumber berhasil menjelaskan dengan jelas bahwa meskipun Pemadanan NIK menjadi NPWP.



Gambar. 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Diskusi terkait materi penyuluhan

Melalui sesi ini, para perilaku konsumen terhadap pepadanan NIK menjadi NPWP konsumen juga diajak untuk berpikir kritis tentang pepadanan NIK menjadi NPWP. Dengan hasil positif dari diskusi ini, diharapkan konsumen dapat menjadi berpikir yang proaktif dalam pepadanan NIK menjadi NPWP, serta dapat mematuhi Pajak.

KESIMPULAN

1. Kegiatan edukasi ini merupakan kegiatan yang memiliki dampak positif karena dapat meningkatkan pengetahuan kepada Peserta/i tentang pentingnya Edukasi Perilaku Konsumen terhadap Pepadanan NIK menjadi NPWP.
2. Penyuluhan bertemakan edukasi perilaku konsumen Konsumen terhadap Pepadanan NIK menjadi NPWP sebagai strategi pemasaran, menggunakan metode penyampaian materi dan diskusi yang bersifat edukatif sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Respon yang diterima dari para peserta/i pun dapat diterima serta mengerti dengan baik.
3. Terdapat 10 orang yang mengalami peningkatan dari hasil pengisian *Pre* dan *Post test*. Lalu di dapatkan hasil rata-rata nilai *Pre test* sebelum dilakukan edukasi adalah 7,0 dan hasil *Post test* setelah dilakukan edukasi adalah 9,8. Pada saat tanya jawab Peserta/i mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.
4. Dapat disimpulkan dari analisa edukasi yang kami lakukan dikatakan berhasil, karena setelah dilakukannya edukasi pengetahuan Peserta/i meningkat, dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata pada *Post test* lebih tinggi dibandingkan dengan hasil nilai rata-rata pada *Pre test*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Program Studi, and Universitas Bunda Mulia, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018- 2023)', 8 (2024), 2661–76
- Andayani, Sri Ayu, Tintin Febrianti, Siti Syarah Maesyaroh, and Hanni Hidayati, 'Edukasi Konsumsi Hijau Dalam Peningkatan Perilaku Konsumen Yang Ramah Lingkungan', 4.3 (2023), 2256–59
- Ayu, D. R., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2015). Pengaruh Job Demands, Job Resources
- Chelsya, Chelsya, and Verawati Verawati, 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9.1 (2023), 102–17 <<https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>>
- Hasibuan, Renika, Anggi Pratiwi Sitorus, and Heri Enjang Syahputra, 'Sosialisasi Pemadanan NIK Sebagai NPWP Dalam Langkah Konkrit Untuk Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Universitas Sari Mutiara Indonesia', 5.1 (2024), 124–28
- Ilhamsyah, Dkk. 2015. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Malang:
- Muan Ridhani Panjaitan, 'Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru?', *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2.3 (2022), 259–64 <<https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>>
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/Pmk/03/2012 Tentang Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Tiraada, Tryana A.M., 'Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Emba*, 1.3 (2013), 999–1008
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.